



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/07/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN DAN CALON KEPALA BIRO UMUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi jabatan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Kepala Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang sesuai dengan kapasitas kompetensi;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- Memerhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN DAN CALON KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Seleksi, dan Sekretariat Tim Seleksi.
- KETIGA : Pengarah bertugas untuk:
- a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan proses seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum;
 - b. mengawasi proses seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum; dan
 - c. memutuskan hasil seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum.
- KEEMPAT : Penanggung jawab bertugas untuk mendampingi Tim Seleksi dalam melaksanakan tes wawancara terhadap Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum.
- KELIMA : Tim Seleksi bertugas untuk:
- a. mengumumkan penerimaan peserta seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum;
 - b. melakukan pendaftaran Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum;
 - c. melakukan seleksi administrasi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum;
 - d. mengumumkan daftar nama Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum dengan bantuan Pihak Ketiga yang telah ditunjuk, apabila diperlukan;
 - f. melakukan uji rekam jejak Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum;
 - g. melaporkan ...

g. melaporkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) nama Calon sebagai Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan paling banyak 3 (tiga) nama Calon sebagai Calon Kepala Biro Umum kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai peringkat terbaik dari hasil seleksi untuk ditetapkan sebagai Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Kepala Biro Umum.

- KEENAM : Sekretariat Tim Seleksi bertugas:
- a. memberikan dukungan kegiatan administrasi Tim Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Tim Seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.
- KETUJUH : Pedoman Pelaksanaan seleksi Calon Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Calon Kepala Biro Umum akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- KEDELAPAN : Masa kerja Panitia Seleksi berakhir dengan ditetapkannya Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dan Kepala Biro Umum yang terpilih oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.76/M.PPN/HK/07/2013
TANGGAL 10 JULI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN DAN CALON KEPALA BIRO UMUM
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2013

Pengarah : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Penanggung Jawab : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Tim Seleksi
Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA;
2. Dra. Nina Sardjunani, MA;
3. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc;
4. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA;
5. Dr. Ir. M. Basuki Hadimoeljono, M.Sc;
6. Ir. Eiko Whismulyadi, MA.

Sekretariat Tim Seleksi
Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Sekretaris : Dra. Teresna Murti, SH, MPM.
Anggota : 1. Indah Puspitasari, S.PSi, M.PSi, PSi;
2. Sakina Usman, SH;
3. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun